

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Keterbukaan Informasi Publik dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Keterbukaan Informasi Publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) baik di tingkat nasional maupun internasional. Pasal 28F UUD 1945 dan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan hak setiap individu untuk memperoleh informasi, yang merupakan Keberadaan KIP harus berfungsi sebagai pendorong untuk menciptakan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan, terutama di tingkat daerah. Setelah lembaga independen ini dibentuk, langkah yang paling mendesak adalah memperjuangkan keterbukaan informasi publik, baik dari pihak eksekutif maupun legislatif. Elemen fundamental dalam mendukung demokrasi dan partisipasi masyarakat. Meskipun tantangan dalam implementasi masih ada, seperti kurangnya infrastruktur dan kesadaran masyarakat, UU KIP tetap menjadi instrumen yang vital dalam memperkuat hak atas informasi sebagai bagian dari HAM.

2. Keterbukaan informasi publik dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 perspektif kemaslahatan

Dalam Islam, kekuasaan yang sejati, penguasa yang hakiki, dan pemilik seluruh alam semesta adalah Allah SWT. Manusia berfungsi sebagai "mandataris" (pengembalian amanah) dari Allah SWT di muka bumi. Konsep kebebasan dalam Islam ditujukan untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Terkait dengan kebaikan, hak ini menjadi kewajiban untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia, yaitu kewajiban untuk mengungkapkan yang benar dan menjauhi yang batil. Dengan demikian, arah kebebasan ini sangat jelas: kebebasan yang bertanggung jawab.

Dari perspektif kemaslahatan, Keterbukaan Informasi Publik dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 berfungsi untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi, UU KIP mendorong

transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan dan pengambilan keputusan, serta memperjuangkan hak-hak mereka. Oleh karena itu, UU KIP tidak hanya berkontribusi pada pemenuhan hak asasi manusia, tetapi juga berperan dalam mencapai tujuan kemaslahatan publik yang lebih luas, dengan menciptakan lingkungan yang lebih adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

#### A. Saran

##### 1. Rekomendasi untuk pemerintah

Pemerintah perlu meningkatkan komitmen dalam menerapkan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan menyediakan sumber daya yang memadai dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung keterbukaan informasi. Ini mencakup pengalokasian anggaran yang cukup untuk pengembangan sistem informasi yang efisien, pelatihan bagi pegawai negeri, serta penyediaan teknologi yang memadai untuk memfasilitasi akses informasi. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap badan publik memiliki akses yang cukup terhadap alat dan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban mereka dalam menyediakan informasi kepada masyarakat.

##### 2. Rekomendasi untuk badan publik

Badan publik harus mengembangkan sistem informasi yang efisien dan transparan, serta memastikan bahwa informasi yang disediakan akurat dan mudah diakses oleh masyarakat. Mendorong budaya keterbukaan di dalam organisasi dengan melibatkan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi.

##### 3. Rekomendasi untuk penelitian lanjutan

Peneliti berharap pada penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi lebih dalam tentang dampak keterbukaan informasi terhadap partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan. Diperlukan studi komparatif dengan negara lain yang telah berhasil menerapkan keterbukaan informasi untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi di Indonesia.